



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dan

PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor :25.2.16/UN32.2.5.5/DT/2021 (UM)

Nomor : 10292/UN38.2/KS.03.02/2021 (UNESA)

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Iriaji, M. Pd.** : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jln. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dra. Indah Chrysanti Angge, M.Sn.** : Ketua Program Studi S1 Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), berkedudukan di Surabaya, Kampus Unesa Lidah Wetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini adalah **Program Pertukaran Mahasiswa** Pengampu Mata Kuliah sesuai yang telah diatur secara rinci pada IA (Implementation of Arrangement) oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing – masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing – masing.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua; masing – masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 25 Februari 2021

PIHAK PERTAMA

Koorprodi S1 Pendidikan Seni Rupa
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Iriaji, M. Pd.
NIP. 196308171988021001

PIHAK KEDUA

KaProdi S1 Seni Rupa Murni
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya

Dra. Indah Chrysanti Angge, M.Sn.
NIP. 196603081991032009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya

Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 196509281991032001